

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulis ini adalah:

1. Tahapan penyelesaian perselisihan Hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja melalui mediasi adalah Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk dimintai keterangannya dalam sidang mediasi yang berlangsung. Tercapai kesepakatan melalui mediasi, maka dibuatlah perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator kemudian didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial dari segi aturan hukum, baik itu hukum materil juga hukum formal telah ada, namun demikian masih mengandung kelemahan. Karenanya pihak yang kuat dalam hal ini pihak pengusaha masih dapat melakukan terobosan-terobosan untuk memanfaatkan aturan hukum untuk kepentingan sepihak. Ketidak siapan para pihak untuk menerapkan idealisme hubungan industrial, yang menjurus pada pengutamaan kepentingan masing-masing pihak.
2. Hambatan dalam penyelesaian perselisihan hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja antara PT. di PT. Bukit Muria Jaya Estate Karawang dengan pekerja yaitu sulitnya menyatukan kepentingan kedua belah pihak, kurangnya kerja sama anatar kedua belah pihak dan yang paling tertuma mengenai aturan hukum yang berlakunya, baik perusahaan atau pekerja. Perusahaan kecenderungan dalam mencari keuntungan kurang

memperhatikan kepentingan pekerja/buruh yang menimbulkan sulitnya mendapatkan Haknya di Saat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan, dalam rangka perbaikan dan efektifitas Hukum Ketenagakerjaan, untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang agar lebih siap dan dapat meningkatkan fungsi dan perannya dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan industrial baik itu perselisihan Hak, Perselisihan kepentingan, dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Untuk meningkatnya keberhasilan dalam penyelesaian hendak nya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang ada baiknya dilakukan sosialisasi mengenai Aturan Hukum yang mengatur ketenagakerjaan agar perusahaan paham dan tau hingga dapat mengikuti aturan tersebut agar untuk tidak terjadi lagi perselisihan mengenai hak-hak akibat pumutusan hubungan kerja.